



BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Daerah dalam rangka mencapai tujuan Daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 3 (tiga) tahun.

BAB II

RPKD

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarnya.

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I memuat Pendahuluan
 - b. Bab II memuat Metodologi dan Indikator
 - c. Bab III memuat Kondisi Umum Daerah
 - d. Bab IV memuat Profil Kemiskinan Daerah
 - e. Bab V memuat Analisis Data Landas
 - f. Bab VI memuat Strategi dan Prioritas Program
 - g. Bab V memuat Lokasi Prioritas
 - h. Bab VII memuat Kaidah Monitoring; dan
 - i. Bab IX memuat penutup
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Daerah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan belanja daerah ;dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI MINAHASA TENGGARA,



RONALD TEDDY HENDRA SORONGAN

Diundangkan di Ratahan

pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,



DAVID HARRYWAN LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 911

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penjelasan tentang rancangan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang RPKD tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik, sebagai salah satu syarat dalam pengharmonisasian rancangan peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan dokumen RPKD sudah mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Kiranya penjelasan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TKPK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Isu dan masalah kemiskinan dan pengangguran di daerah menjadi topik utama yang harus diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Penyelesaian masalah kedua topik tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Usaha untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut telah menjadi perhatian setiap rezim Pemerintah Daerah. Namun, hingga kini masalah kemiskinan dan pengangguran masih merupakan beban yang harus dilunasi. Publikasi BPS menunjukkan bahwa angka-angka kedua topik tersebut relatif melampaui capaian nasional atau rata-rata capaiannya lebih tinggi daripada target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenyataan ini, mendorong pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk mencari solusi yang komprehensif untuk menyelesaikannya.

Hipotesis Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah data kemiskinan yang digunakan belum menggambarkan profil kemiskinan riil sehingga menimbulkan banyak deviasi dalam menyasar target sasaran penduduk miskin. Pemerintah daerah ini berusaha mendapatkan dan menggunakan landas data kemiskinan yang ditilik kembali oleh Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara. Caranya, data yang digunakan oleh Dinas Sosial yang digunakan sebagai data acuan pemberian dana bantuan sosial (misalnya PKH, BPNT, KIP, BST, PBI JKN KIS). Namun, data dasar yang digunakan Dinas Sosial Provinsi ini tidak menggambarkan potret riil kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara. Misalnya, secara umum penduduk miskin cenderung meningkat melampaui jumlah penduduk miskin yang seharusnya mendapat bantuan dari Pemerintah. Kenyataan ini semakin runyam di masa menghadapi penyebaran COVID-19 di mana jumlah penduduk miskin cenderung meningkat, di satu sisi, padahal jumlah bantuan sosial baik yang bersumber dari ABPN maupun dari APBD sangat besar, di sisi lain.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN Pemerintah telah menetapkan tingkat kemiskinan turun menjadi 7% hingga 6,5% pada akhir tahun 2024. Guna mencapai target penurunan angka kemiskinan tersebut perlu adanya sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengingat kemiskinan menjadi permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh.

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 3 (tiga) tahun. RPKD Kabupaten Minahasa Tenggara 2024-2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terutama dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan selama lima tahun. Pada tingkat daerah, RPKD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Aksi Tahunan (RAT).

Penyusunan dokumen RPKD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Kompleksnya masalah kemiskinan, secara konseptual tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi menyangkut status kehidupan sosial masyarakat. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya terpadu dan sinergi ditingkat pusat dan daerah. Untuk mendorong keterpaduan dan alokasi anggaran lintas pemerintahan dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dengan menetapkan beberapa wilayah prioritas yaitu tahun 2021 sebanyak 35 kabupaten di 7 provinsi; tahun 2022 sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dan tahun 2023-2024 dilakukan perluasan secara bertahap hingga mencapai 514 kabupaten di 34 provinsi.

Implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang memiliki tujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Usaha percepatan tersebut

dituangkan dalam 4 (empat) strategi yakni; 1) Penyempurnaan Program Perlindungan Sosial; 2) Peningkatan Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Dasar; 3) Pemberdayaan Masyarakat; dan 4) Pembangunan Inklusif.

Gambar 1.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti pada gambar memiliki 17 poin tujuan, dan untuk isu kemiskinan menjadi tujuan pertama. “Tanpa Kemiskinan” memiliki 7 (tujuh) target dan 12 (dua belas) indikator dan melibatkan seluruh perangkat daerah.

Target kemiskinan dalam SDGS adalah sebagai berikut : 1) Mengurangi kemiskinan di semua dimensi; 2) Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial; 3) Menjamin hak yang sama; 4) Membangun ketahanan masyarakat miskin; dan 5) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan terjangkau.

Program penanggulangan kemiskinan dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster, yaitu; 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan Sosial; 2) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, serta 3) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Kecil. Program-program ini dilaksanakan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang berisi capaian indikator kemiskinan yang diperoleh melalui penilaian

terhadap capaian kinerja kegiatan dan program yang sudah dilaksanakan di daerah, baik program nasional maupun program daerah sendiri. Selanjutnya, dapat dilihat indikator yang mencapai target serta indikator yang belum mencapai target. Serta berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan menopang pencapaian visi dan misi Kabupaten Minahasa Tenggara. RPKD juga di dalamnya berisikan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan. Evaluasi anggaran dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat relevansi dan efektivitas serapan anggaran terhadap program dan kegiatan dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Melalui dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan pada pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka menengah.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Minahasa Tenggara ini berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program – program rakyat;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022, Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Minahasa Tenggara ini adalah memberikan gambaran mengenai kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Minahasa Tenggara serta mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antar kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan serta pengurangan pengangguran yang berasal dari kementrian atau Lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan stakeholder lainnya yang memiliki komitmen mensejahterakan masyarakat sebagai penerima manfaat yang efektif, efisien, dan terarah.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Minahasa Tenggara Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Pasal 18 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam mengambil manfaat dari proses pembangunan;

3. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Secara spesifik, tujuan kegiatan penyusunan ini tak lain adalah untuk menghadirkan sebuah dokumen perencanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terukur dan efisien demi menjamin efektivitas.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Minahasa Tenggara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, yakni:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, dasar hukum yang digunakan, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Bab II Metodologi dan Indikator

Bab ini berisi metodologi analisis kemiskinan daerah dalam perencanaan jangka menengah percepatan penanggulangan kemiskinan.

3. Bab III Kondisi Umum Daerah

Bab ini berisi uraian mengenai kondisi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam berbagai aspek penopang percepatan penanggulangan kemiskinan.

4. Bab IV Profil Kemiskinan Daerah

Pada bagian ini diuraikan kondisi kemiskinan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari berbagai dimensi.

5. Bab V Analisis Data Landas Terintegrasi Daerah

Bab ini berisi tentang hasil pemurnian data yang digunakan sebagai data landas penerima manfaat program kemiskinan dan miskin ekstrem daerah.

6. Bab VI Strategi dan Program Prioritas

Bab ini berisi tentang program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam berbagai bidang untuk menopang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

7. Bab VII Lokus Prioritas

Pada bagian ini diuraikan secara detail target wilayah yang menerima manfaat program untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan daerah.

8. Bab VIII Kaidah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan untuk monitoring serta evaluasi pelaksanaan program prioritas penanggulangan kemiskinan dan miskin ekstrem daerah.

9. Bab IX Penutup

Berisi tentang rencana tindak lanjut pemerintah daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB II

METODOLOGI DAN

INDIKATOR

Proses mendapatkan data dasar penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara diawali dengan pertemuan beberapa OPD teknis yang terkait di tingkat kabupaten, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Bappeda. Pertemuan tersebut membicarakan tentang data kemiskinan yang berbeda-beda yang digunakan oleh masing-masing OPD teknis tersebut. Sehingga Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara berpendapat bahwa penyatuan definisi penduduk miskin perlu dilakukan. Setelah melalui diskusi yang intens dan kondusif, masing-masing OPD teknis bersepakat bahwa data yang diverifikasi ke masing-masing kecamatan akan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial yang terakhir digunakan untuk membagikan dana bantuan dari Pemerintah di masa penanggulangan COVID-19.

Proses verifikasi oleh Tim Bappeda dimulai dengan menggunakan data awal dari Dinas Sosial, kemudian diuji petik di lapangan. Setelah dilakukan verifikasi, data tersebut dibandingkan dengan data dikeluarkan oleh BKKBN. Perbedaan data dari BKKBN dan data Dinas Sosial terletak pada cakupannya. Data BKKBN hanya berkaitan dengan pasangan usia subur saja, sedangkan data Dinas Sosial mencakup semua penduduk. Jadi kedua data tersebut berbeda jumlahnya. Dinas Sosial lebih besar datanya, sedang BKKBN lebih kecil jumlahnya.

Data hasil verifikasi tersebut akan ditelaah silang dengan NIK dan alamat berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan, data dari BPS dijadikan sebagai rujukan pembanding atau plafon persentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Minahasa Tenggara. Sehingga data yang telah diverifikasi dengan data BKKBN, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan BPS inilah yang akan dinilai sebagai data valid yang menggambarkan profil

kemiskinan kabupaten yang kurang lebih mendekati realita sosial demografis daerah. Data inilah yang akan digunakan Provinsi, termasuk di dalamnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menanggulangi kemiskinan di daerah ini.

Selanjutnya Bappeda menggunakan data P3KE sebagai data untuk pensasaran kemiskinan ekstrem sesuai dengan target pemerintah nasional adalah 0 (nol) di tahun 2024. Data P3KE dimurnikan daerah sesuai dengan target program prioritas daerah.

2.1. Indikator

Indikator penduduk miskin adalah berdasarkan data BPS adalah mereka yang berada di bawah Garis Kemiskinan, serta beberapa indikator sosial ekonomi lainnya seperti:

- Tidak ada anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan;
- Informasi tentang Keadaan Kesehatan dari penduduk yang dikeluarkan oleh Puskesmas/atau keterangan dari kepala desa setempat;
- Jenis Pendidikan yang dapat ditempu oleh penduduk tersebut; atau
- Ada anak 7-15 tahun tidak sekolah
- Jenis pekerjaan yang dilakukan;
- Keadaan sosial masyarakat/penduduk setempat;
- Akses terhadap jaringan air bersih;
- Akses terhadap jaringan sanitasi;
- Jenis /keadaan rumah yang ditempati: milik sendiri, menempati rumah orang lain, tinggal dengan /numpang dengan orang lain; tidak memiliki tempat tinggal;
- Jenis lantai tanah;
- Tidak setiap anggota keluarga makan makanan beragam paling sedikit 2 (dua) kali sehari.

BAB III

KONDISI UMUM DAERAH

Bagian ini berisi karakteristik dan fenomena dari Kabupaten Minahasa Tenggara yang berbeda dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut tentu saja menjadi nilai positif bagi pengembangan daerah jika dioptimalkan kemanfaatannya dalam kerangka pembangunan daerah, tak terkecuali bagi Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

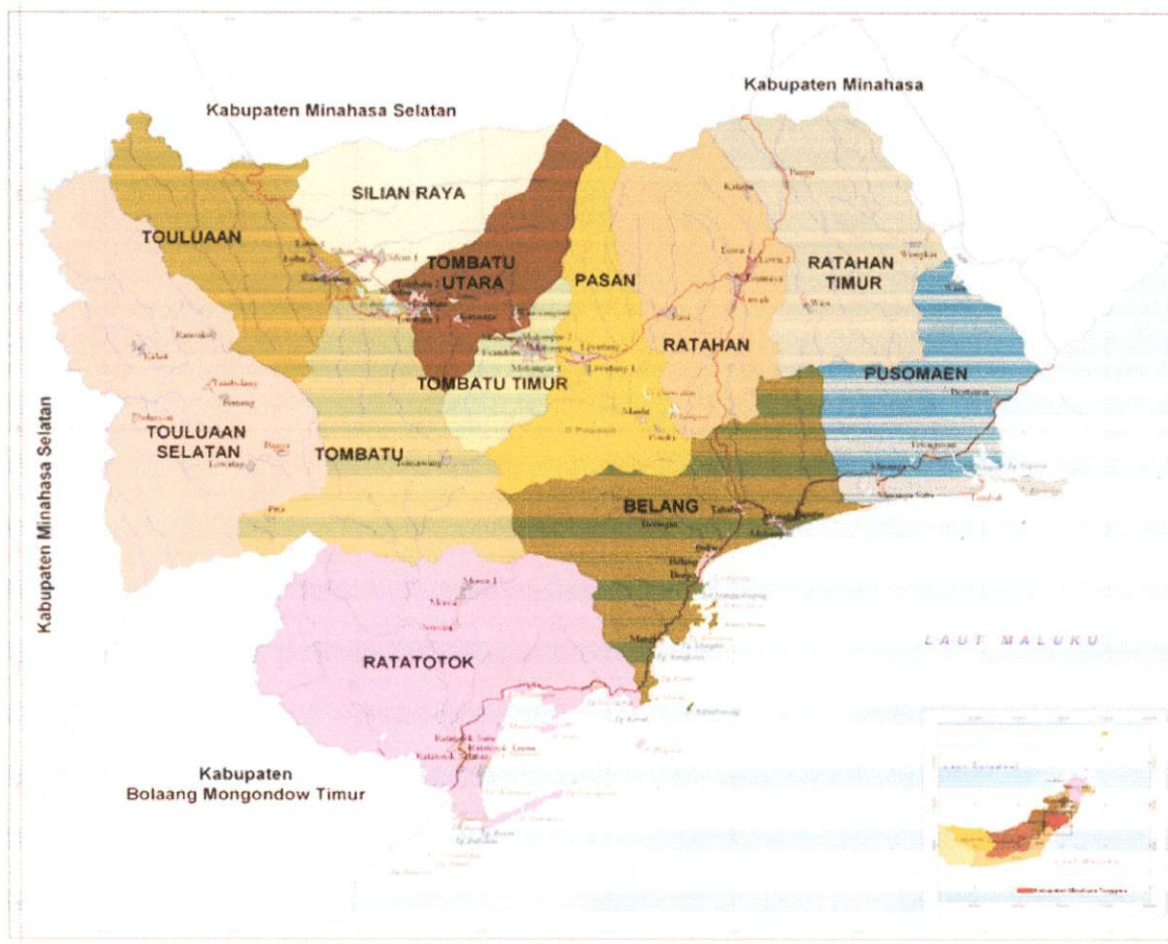
Dalam merencanakan pembangunan dibutuhkan adanya gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki luas wilayah sebesar 730,62 Km² atau 73.062 Ha, (BPS Kabupaten Minahasa Selatan) yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan disebelah Utara, dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku disebelah Timur, dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow di sebelah Selatan, dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan di sebelah Barat.



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara

Secara administratif, Kabupaten Minahasa Tenggara terbagi atas 12 wilayah kecamatan dan 9 kelurahan serta 135 Desa. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 (dua) kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Ratatotok dengan luas wilayah sebesar 10.418 km² (14,26%) dan Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas wilayah sebesar 10.180 km² (13,93%). Kecamatan Ratatotok merupakan wilayah pesisir yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi perikanan pertanian dan perkebunan, Pariwisata dan Pertambangan, sedangkan Kecamatan Touluaan Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi, pertanian, kehutanan dan pertambangan. Sementara itu wilayah kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Tombatu Timur dengan luas wilayah 1.881 km² (2,55%) dan Kecamatan Tombatu Utara dengan luas wilayah sebesar 3.717 km² (5,08%), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif

No	Kecamatan	Luas Wilayah Administratif(Ha)	Prosentase(%)
1.	Belang	7.517	10,28
2.	Pasan	4.979	6,81
3.	Pusomaen	5.362	7,34
4.	Ratahan	6.163	8,43
5.	Ratahan Timur	6.399	8,76
6.	Ratatotok	10.418	14,26
7.	Silian Raya	4.375	5,98
8.	Tombatu	6.795	9,30
9.	Tombatu Timur	1.881	2,55
10.	Tombatu Utara	3.717	5,08
11.	Touluaan	5.276	7,22
12.	Touluaan Selatan	10.180	13,93
Luas Total		73.062	100

Sumber : Mitra Dalam Angka 2023

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Minahasa Tenggara dilihat berdasarkan posisi astronomi berada di antaragaris 124^o 30’24” - 124^o 56’24” BT dan 1^o 08’19” - 0^o50’46” LU.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara juga merupakan daerah yang menjadi lajur rel kereta api dari Makassar-Gorontalo dan Sulawesi Utara. Kawasan pesisir yang terdapat di wilayah Kecamatan Belang, Ratatotok, dan Pusomaen.

Kawasan perbukitan/pegunungan sebagai kawasan resapan air Rencana penetapan dan pengelolaan Kawasan sekitar DAS (daerah aliran sungai) dan kawasan perbukitan/pegunungan sebagai kawasan resapan air Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kawasan strategis konservasi kepulauan di Kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen.

2.1.1.3 Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang membentang dari Utara sampai ke selatan. Diantaranya terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang, salah satu gunung yang masih aktif tersebut

adalah gunung api Soputan dengan tinggi 1.780 m yang terletak di antara perbatasan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan serta Kabupaten Minahasa.

Topografi Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain terdiri dari:

a. Kemiringan Lahan

Untuk lereng antara 0 – 2 % yang relatif datar hanya terdapat di sepanjang pantai selatan yang meliputi Kec. Ratatotok, Belang dan Pusomaen. Juga terdapat di Sekitar daerah Rasi, Tosuraya, Wawali, Pasan di Kec. Ratahan, Molompar dan Tombatu di Kec. Tombatu. Lereng antara 0 – 2 % juga terdapat disekitar Ranoketang Atas, Lobu Kec. Touluaan dan Silian di Kecamatan Silian Raya.

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan Kabupaten Minahasa Tenggara antara 0 m (pantai Kecamatan Ratatotok, Belang, Posumaen) hingga ketinggian 1.750 m (lereng Gunung Soputan di Kecamatan Ratahan dan Kecamatan Silian Raya. Lereng wilayah Minahasa Tenggara sebagian besar adalah antara 15 – 25 % yakni sebanyak 35 % dari luas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi hampir di seluruh Kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara. Juga lereng antara 25 – 40 % yakni sebanyak 31 %.

2.1.1.4 Geologi

a. Struktur dan karakteristik;

Dari Peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Sulawesi Utara (Dep. Pertambangan dan Energi, Tahun 1995) berdasarkan formasi batuan wilayah Minahasa Tenggara terdiri dari :

- Formasi Aluvium dan endapan pantai (Qa)
- Formasi Batuan Gunung Api Muda (Tmv, Qv)
- Formasi Batuan Gunung api Bilungala (Tmbv)
- Formasi Batuan Gunung Api Pinogu (TQpv)
- Batuan Gunung api (Tmv)

Dari Peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Sulawesi Utara (Dep. Pertambangan dan Energi, Tahun 1995) berdasarkan faktor Lithologi, wilayah Minahasa Tenggara terdiri dari jenis batuan: Alluvium, Basalt, Tefra, Andesit.

2.1.1.5 Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai yang ada di Minahasa Tenggara adalah : DAS Sosoan, DAS Ranoako, DAS Kayuuling, DAS Kalait, DAS Ranoyapo, DAS Suhuyon, DAS Sasano, DAS Lamangi, DAS Lowatag, DAS Surat Kedong, DAS Limbole, DAS Sue, DAS Pangasu, DAS Mamaya, DAS Kalewaha, DAS Limbale, DAS Tutua, DAS Tiwalako, DAS Malebu, DAS Yarorongan, DAS Katawae, DAS Pinamangkulan, DAS Lahaus, DAS Konga, DAS Waasu, DAS Pantua, DAS Palaus, DAS Kawira, DAS Puta, DAS Makalu, DAS Konde, DAS Nipung, DAS Kosal, DAS Tawang, DAS Abuang, DAS Hais, DAS Nunuk, DAS Kawiwi, DAS Poniki, DAS Minanga, DAS Paderen, DAS Toulunik, DAS Wawesan, DAS Kaanon, DAS Binuang, DAS Koker, DAS Tonsawang, DAS Totok, DAS Matuahtua, DAS Koserangan, DAS Tembaga, DAS Limpoda, DAS Ropada, DAS lahendung, DAS Wongangaan, DAS Mongawo, DAS Wawesen II, DAS Mopsalkaw, DAS Mopsaleleng, DAS Basaan dan DAS Morea.

b. Sungai, Danau dan Rawa;

Kabupaten Minahasa Tenggara secara Hidrologi memiliki 12 sungai dan 26 danau.

Tabel. 2.2
Sungai- sungai di Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Nama Kecamatan	Nama Sungai
1	Kec. Ratahan	Kuala Lahendong
2	Kec. Pusomaen	Kuala Makalu
3	Kec.Pasan	Kuala Kokor, Kuala Raligh, Kuala Loy
4.	Kec. Tombatu	Dungusan Keleweng, Londola Ranoako, Dungusan Dahera.
5.	Kec. Touluaan	Dungusan Dokoliuan, Kuni Lomanggi.
6.	Kec. Belang	Kuala Wowesen,
7.	Kec. Ratatotok	Kuala Totok
8.	Kec. Silian Raya	Londola, Mamaya, Kuala Kelewaha
9.	Kec. Tombatu Timur	Kuala Kasarengan, Londola Solasang
10.	Kec. Tombatu Utara	Kuala Londolimbale, Kuala Teponga
11.	Kec. Ratahan Timur	Kuala Kaluya
12.	Kec. Ratahan Timur	Kuala Poniki
13	Kec.Touluaan Selatan	Londola Ranoako

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033

Tabel. 2.3
Danau di Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	NAMA DANAU	LOKASI	LUAS (HA)	KET
1	Lumpias	Ratahan	25	
2	Wongangaan	Pasan	15	
3	Mongawo	Pasan	15	
4	Kalowenan	Pusomaen	3	
5	Bulilin	Tombatu	10	
6	Sosongkasa	Tombatu	5	
7	Pomubuan	Tombatu	5	
8	Lolos	Tombatu	2	
9	Useban	Tombatu	1,5	
10	Kuyanga	Tombatu	0,75	
11	Tutud	Tombatu	4	
12	Selek dan	Touluaan	4	
13	Derel	Touluaan	3	
14	Kawelaan	Touluaan	5	
15	Belang	Touluaan	5	
16	Pakioan	Touluaan	15	
	TOTAL		116	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Minahasa Tenggara Tahun 2022

c. Debit

Debit air di kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas :

- Sumber Mata Air (SPMA) di kalatin Ratahan dengan debit kurang lebih 60 l/dtk
- Sumber Air Sungai dan Danau (SASD) di sungai Makalu dengan debit kurang lebih 250 l/dtk dan sungai belang dengan debit kurang lebih 200 l/dtk
- Instalasi Pengolahan Air di sungai Makalu dengan debit kurang lebih 250 l/dtk dan sungai belang dengan debit kurang lebih 200 l/dtk.

2.1.1.6 Klimatologi

a. Tipe

Secara Klimatologi, iklim di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara tergolong iklim tropis basah. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman, oleh karena itu iklim merupakan salah satu data yang sangat diperlukan dalam perencanaan wilayah terutama keperluan pertanian. Data iklim Kabupaten Minahasa Tenggara diambil dari Stasiun Klimatologi Bandara Samratulangi Manado Propinsi Minahasa Tenggara tahun 1998 – 2002.

b. *Curah Hujan*

Curah hujan; Dari data yang diperoleh dari stasiun Klimatologi Bandara Sam Ratulangi Manado, Provinsi Minahasa Tenggara, diketahui bahwa curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 3.839.60 mm, dengan penyebaran curah hujan rata-rata bulanan 319.97 mm yaitu berkisar antara 107.32 – 604.86 mm dan jumlah hari hujan rata-rata bulanan sebanyak 19 hari hujan yaitu berkisar antara 11 – 26 hari hujan.

Data data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara tidak mempunyai bulan kering (curah hujan rata-rata bulanan < 100 mm) dari stasiun pengamatan tersebut. Oleh karena itu iklim Kabupaten Minahasa Tenggara menurut Koppen diklasifikasikan Af dimana total curah hujan tahunan $> 2,500$ mm/tahun dan curah hujan bulan terkering > 60 mm, dan menurut Schmidt Pergusson Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Minahasa Tenggara termasuk tipe A dengan nilai Q (quotien) 0 %, sedangkan menurut zona agroklimat Oldeman Kabupaten Minahasa Tenggara termasuk dalam zona A1 yaitu dengan jumlah bulan basah berturut-turut lebih dari sembilan bulan dan jumlah bulan kering kurang dari dua bulan dalam setahun.

c. *Suhu*

Dari data yang ada menunjukkan bahwa suhu rata-rata tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 26.33°C dengan suhu rata-rata maksimum 30.23°C dan suhu rata-rata minimum 22.98°C . Ketinggian suatu tempat di atas permukaan laut di daerah katulistiwa merupakan faktor yang paling penting mempengaruhi suhu udara. Udara yang bebas bergerak akan turun temperaturnya pada umumnya dengan 1°C untuk setiap 100 m naik di atas permukaan laut, untuk pulau Sumatera - Kalimantan penurunan ini rata-rata $0,61^{\circ}\text{C}$ (Arsyad, 1989). Ketinggian Kabupaten Minahasa Tenggara hampir sama dengan ketinggian kedua stasiun Klimatologi tersebut maka berdasarkan perhitungan Arsyad suhu rata-rata Kabupaten Minahasa Tenggara tetap sama yaitu sebesar $26,33^{\circ}\text{C}$ dengan suhu rata-rata maksimum $30,23^{\circ}\text{C}$ dan suhu rata-rata minimum 22.98°C .

Tabel 2.4
Suhu Rata-Rata Bulanan Di Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Bulan	Suhu (°c)		
		Maksimum	Minimum	Rata-Rata
1	Januari	29.70	22.88	25.64
2	Februari	30.04	22.87	25.65
3	Maret	30.51	22.84	25.95
4	April	30.74	23.22	26.29
5	Mei	31.74	23.00	26.72
6	Juni	31.28	22.77	26.27
7	Juli	31.86	21.95	26.50
8	Agustus	32.17	22.53	26.85
9	September	32.47	22.16	26.62
10	Oktober	31.83	22.65	26.70
11	Nopember	31.18	23.11	26.39
12	Desember	30.49	23.23	26.44
Jumlah		374.02	273.20	313.55
Raat-rata		31.17	22.77	26.13

Sumber : RTRW Minahasa Tenggara 2013-2033

d. Kelembaban

Kelembaban udara merupakan salah satu komponen iklim yang berpengaruh di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Minahasa Tenggara mempunyai kelembaban udara relatif rata-rata yaitu sebesar 82,69 % atau berkisar antara 73.76 – 87.92 %. Kelembaban udara ini cocok untuk mendukung pertumbuhan makluk hidup dan sekaligus tidak terhadap laju evapotranspirasi dan perkembangan penyakit. Dari data yang ada menunjukkan bahwa Kcukup basah untuk perkembangan penyakit.

Tabel 2.5
Data Kelembaban Udara Nisbi Rata-rata di Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Bulan	Kelembaban Nisbi (%)
1	Januari	87.92
2	Februari	85.92
3	Maret	85.28
4	April	84.88
5	Mei	83.92
6	Juni	84.03
7	Juli	77.76
8	Agustus	73.76
9	September	78.15
10	Oktober	81.17
11	Nopember	84.24
12	Desember	85.19
Jumlah		992.23
Rata-rata		82.69

Sumber : RTRW Minahasa Tenggara 2013-2033

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

a. Kawasan budidaya;

Penetapan kawasan ini dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya terdiri dari; kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industrim pariwisata, permukiman dan lainnya.

b. Kawasan lindung;

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas:

- 1) Kawasan Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Kawasan hutan lindung, terdiri atas: a. kawasan hutan lindung Gunung Soputan di Kecamatan Silian Raya, Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan Pasan, Kecamatan Ratahan, dan Kecamatan Ratahan Timur dengan luas kurang lebih 4.139 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan) hektar; dan b. kawasan hutan lindung Gunung Kawatak di Kecamatan Ratahan Timur dengan luas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar. c. Kawasan Hutan lindung bakau di Kecamatan Posumaen, Belang dan Ratatotok

- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan resapan air, yang terdiri atas: a. kawasan sekitar Sungai Lahendong, Sungai Kaluya, Dungusan Keleweng, Londola Mamaya, Kelewaha, Londola Ranoako, Solasang, Sungai Kokor, sekitar Tonsawang, Dungusan Dahera, Kasarengan, Dungusan Dokoliuan, sekitar Lowatag, Kuni, Lomanggi, sekitar

Minanga, sekitar gunung Kaanom, Gunung Walintang, Sungai Binuang dan Mangkit, sekitar Sungai Wewesen, Gunung Manembo, Gunung Hais, Limpoga, Gunung Pasoloilobogan; b. daerah yang memiliki kemiringan lahan diatas 30° ditetapkan sebagai kawasan resapan air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan c. Kawasan Hutan Bakau yang berada di daerah pesisir pantai. d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya perlu memperhatikan ketentuan perundangan yang mengatur status tanah pasini.

- 3) Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai, dengan lebar 200 (dua ratus) meter dari pasang muka air laut tertinggi, mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi di seluruh wilayah pesisir kabupaten yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen; b. kawasan sempadan sungai, dengan lebar 50 (lima puluh) meter dari muka air sungai seperti Sungai Ranoyapo, di luar wilayah permukiman adalah minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai, sedangkan untuk sungai dan anak sungai misalnya Sungai Molompar, Sungai Kaluya, dan lain-lain, lebar sempadan adalah 5 (lima) meter di kawasan permukiman dan 50 (lima puluh) meter di luar kawasan permukiman, dari tepi sungai; c. kawasan sempadan danau yaitu kawasan sekitar Danaudanau di Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain Danau Bulilin yang terletak di Kecamatan Tombatu dan Danau Kawelaan di Kecamatan Touluaan, yakni tepian selebar antara 50 (lima puluh) meter hingga 100 (seratus) meter yang ditetapkan berdasarkan bentuk dan kondisi fisik tepian danau; dan d. kawasan sekitar mata air, dengan lebar 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air, meliputi semua wilayah yang ada di wilayah kabupaten, seperti sekitar mata-mata air di lereng gunung Kawatak, kawasan sekitar Pangu, sekitar Tiwalad dan sekitar Derel di Tombatu.
- 4) Kawasan suaka alam, adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam, pelestarian alam dan cagar budaya Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, terdiri atas: a. kawasan cagar budaya dan

ilmu pengetahuan meliputi: 1. Kawasan Budaya Batulesung, Ratuoki, Kali, di Tombatu; 2. Kawasan Kubur Raja Bantik di Kecamatan Pasan; 3. Kawasan Batu Koya di Kecamatan Ratahan; 4. Kawasan Kubur Keramat di Kecamatan Belang; 5. Kawasan Budaya Pesta Adat Labuang Bentenan; dan 6. Kawasan-kawasan lainnya berdasarkan hasil kajian khusus tentang kepariwisataan. b. kawasan pantai berhutan bakau, meliputi kawasan di sekitar Teluk Totok, kawasan Teluk Bohungan, kawasan Teluk Ratatotok, kawasan Bentenan, kawasan sekitar Teluk Sompini serta kawasan seputar Desa Tumbak dan Desa Tumbak Madani.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahun kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

2.1.2.1 Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

- a. Kawasan strategis pusat pemerintahan dan Pendidikan di Kecamatan Ratahan;
- b. Kawasan pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan Ratahan yang ditetapkan sebagai PKW;
- c. Kawasan pusat pengembangan industri perikanan untuk menunjang pengembangan Minapolitan di kawasan pesisir pantai Pusomaen, Belang, dan Ratatotok; dan
- d. Kawasan pusat pengembangan industri pertanian di Kecamatan Ratahan Timur, Pasan, Tombatu, Tombatu Timur, Tombatu Utara, Silian Raya, Touluaan, dan Touluaan Selatan, disesuaikan dengan potensi unggulan dari masing-masing wilayah.

2.1.2.2 Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas:

- a. Kawasan Budaya Batulesung, Ratu Oki, Kali, diTombatu;
- b. Kawasan Kubur Raja Bantik Kecamatan Ratahan;
- c. Kawasan Budaya Pesta Adat Labuang Bentenan Kecamatan Pusomaen;
- d. Kawasan Sport Centre di Kecamatan Ratahan, Pasan, Belang dan Ratatotok; dan
- e. Kawasan strategis pariwisata bahari yang berlokasi di Bentenan, Hais, Lakban; pariwisata tirta yang berlokasi di Air Konde Danau Lumpias.

2.1.2.3 Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya alam terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis DAS Molompar sebagai sumber energi listrik bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Poniki;
- b. Kawasan Strategis Bendungan dan Daerah Irigasi Ranombolay yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan air bagi kegiatan pertanian yang mampu melayani area seluas kurang lebih 1.157 Hektar;
- c. Kawasan Strategis Pengembangan Sumber Mata Air yang terletak di Kalatin-Ratahan dengan debit kurang lebih 60 liter per detik serta di Kecamatan Tombatu Timur, Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan Belang, Kecamatan Touluaan dan Kecamatan Ratatotok; serta
- d. Kawasan Strategis Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Sungai Makalu dengan debit air kurang lebih 250 liter per detik dan di Sungai Belang dengan debit air kurang lebih 200 liter per detik;

2.1.2.4 Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari fungsi lingkungan hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas

- a. Kawasan Strategis Konservasi Kepulauan di Kecamatan Ratatotok, Belang dan kawasan strategis konservasi bawah laut di Pulau Batutoli di Ratatotok, Taman Laut Tumbak, dan Pantai Bentenan di Kecamatan Pusomaen;
- b. Kawasan Pantai Lakban, Pantai Lumintang dan Teluk Buyat di Kecamatan Ratatotok;

- c. Kawasan Strategis Konservasi Pulau Kepulauan di Kecamatan Rataotok, Belang dan Pusomaen;+
- d. Kawasan Strategis Gunung Berapi Soputan di Kecamatan Ratahan, Pasan, Ratahan Timur, Silian Raya, Tombatu, Tombatu Timur, Tombatu Utara dan kecamatan Touluaan;
- e. Kawasan Strategis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang dan kecamatan lainnya sesuai kebutuhan.
- f. Kawasan Strategis Sungai di Tababo dan Kalait (Pemanfaatan sumber daya air untuk atau danau buatan sebagai sumber air irigasi dan perikanan darat); dan
- g. Kawasan Danau Bulilin di Wilayah Kecamatan Tombatu.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam yaitu bencana longsor, bencana Letusan Gunung Berapi dan Gempa bumi, bencana Banjir, Bencana Pesisir.

2.1.3.1 Rawan bencana longsor

Dengan topografi bergunung dan berbukit-bukit, juga faktor geologi dan jenis tanahnya, Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki beberapa wilayah yang rawan bencana longsor. Gerakan longsor diartikan proses berpindahnya sejumlah besar massa batuan dan atau tanah dari lereng bagian atas ke bagian lereng yang letaknya lebih rendah karena pengaruh gravitasi bumi (Sartohadi, 2005). Adanya hal-hal lain yang menumpang dan atau terdapat di dalam massa batuan dan atau tanah seperti vegetasi, timbunan material tambang, pemukiman, dan lain-lain dapat meningkatkan kerawanan longsor. Hal lain yang tidak kalah penting dalam longsor adalah karakteristik material yang mencakup jenis batuan, karakteristik tanah, dan kondisi geologis (Wilopo, 2005). Terakhir pada Juli 2007 terjadi banjir dan tanah longsor di Kec. Belang, Rataotok dan Ratahan, yakni di Sub-DAS Molompar (Belang), dan sub-DAS Rataotok.

2.1.3.2. Rawan Bencana Letusan Gunung Api Dan Gempa Bumi

Kabupaten Minahasa Tenggara terletak dekat dengan Gunung api Soputan (1783 m). Gunung soputan adalah salah satu Gunung api Aktif

Tipe A dari 10 Gunung Api aktif di Provinsi Minahasa Tenggara. Terakhir kali Gunung Soputan meletus tahun 2004 dan 2007. Walaupun tidak terjadi erupsi magmatik yang besar, namun pada tahun 2007 letusan Gunung Soputan mengeluarkan hawa panas dan menyemburkan debu yang mencapai radius 6 Km. Letusan tahun 2007 juga menimbulkan gempa bumi vulkanik serta guguran lava. Daerah-daerah yang rawan terkena dampak jika terjadi letusan Gunung Soputan adalah Kec. Ratahan dan Kec. Touluaan.

2.1.3.3. Rawan Bencana Banjir

Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang tidak bisa dilihat dari satu sisi penyebab. Banjir merupakan akumulasi dari *surface run off* yang ada di hulu akibat dari penyebab multifaktor. Penyebab multifaktor ini memberikan kontribusi banjir yang berbeda satu sama lain. Terdapat berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya banjir, yaitu : curah hujan harian yang tinggi, perubahan penggunaan lahan di hulu dari hutan menjadi non hutan, adanya perambahan hutan dan penebangan hutan secara liar. Di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat daerah-daerah rawan banjir. Diantaranya di Daerah Aliran Sungai Molompar (Kec. Belang) dan Daerah Aliran Sungai Ratatotok (Kec. Ratatotok). Kejadian banjir terakhir terjadi pada tanggal 6 April 2022, yang dipicu oleh meluapnya sungai wewesen di Kecamatan Belang dimana desa desa yang terdampak yaitu desa Buku, Buku Utara, Buku Tengah, Buku Selatan, Buku Tenggara, Belang, Ponosakan Belang dan Borgo Satu.

Kemudian akibat meluapnya sungai Soyowan di Kecamatan Ratatotok dimana desa desa yang terdampak yaitu desa Soyowan, Basaan, Basaan Satu, Moreah dan Moreah Satu. Mengakibatkan 2.291 KK yang terdampak serta 42 KK yang mengungsi, dengan kerugian material antara lain 8 unit rumah rusak berat, 2 unit rumah rusak sedang dan 4 unit rumah rusak ringan.

2.1.3.4. Rawan Bencana Pesisir

Pesisir selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang mencakup Kec. Ratatotok, Belang dan Pusomaen, yang rawan terhadap bencana

gelombang pasang. Hal ini disebabkan pesisir pantai tersebut langsung menghadap laut lepas (Laut Maluku), tidak ada bentang alam penghalang dan pemukiman nelayan yang ada di 3 Kecamatan tersebut umumnya dekat dengan garis pantai. Pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018 telah terjadi banjir pesisir dengan ketinggian antara 5-6 meter di desa Minanga Tiga Kecamatan Pusomaen dimana sebanyak 19 rumah penduduk yang terdampak dengan rincian 3 rusak berat dan 16 rusak sedang.

2.1.3.5 Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang di pesisir selatan Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi pesisir pantai kecamatan Ratatotok, Belang dan Pusomaen. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir terdiri atas:

- a. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di pesisir Selatan meliputi pantai Kecamatan Ratatotok, Belang, dan Pusomaen;
- b. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah meliputi kawasan sekitar Suhuyon, Lowatag, Lomangi, Amburumalad, Maimbeng, Kaluya, Pangu, Wongkai, Wioi, Gunung Wolitang;
- c. Kawasan rawan banjir, meliputi kawasan di sekitar Kecamatan Belang, Kecamatan Pusomaen; Kecamatan Tombatu Utara dan Kawasan Sungai Kawiwi.

2.1.4 Aspek Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara mencapai 118.023 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022 sebanyak 61.043 jiwa, lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 56.980 jiwa.

Oleh karenanya, Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2022 memiliki *sex ratio* sebesar 107,1 penduduk laki-laki per100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laki-Laki	55.001	55.001	60.249	60.598	61.043
2	Perempuan	53.302	53.302	56.074	56.481	56.980
3	Jumlah	106.303	106.899	116.323	117.079	118.023
4	Pertumbuhan	0,56	0,56	1,43	0,65	0,81
5	Densitas (Ribu Jiwa/Km2)	145,0	145,0	159,21	160,24	161,54
6	Sex Ratio	107,2	107,2	107,4	107,29	107,1

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, demikian juga dengan Kepadatan Penduduk (Densitas) terus meningkat dengan kepadatan penduduk tahun 2022 sebesar 161,54 ribu jiwa/km².

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Kecamatan	Wilayah		Penduduk		
		Luas	Persen	Jumlah	Persen	Kepadatan Per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ratatotok	10.418	14,26	14.472	12,26	138,91
2	Tombatu	6.795	9,30	10.244	8,68	150,75
3	Touluaan	5.276	7,22	7.570	6,41	143,47
4	Belang	7.517	10,28	17.470	14,80	232,40
5	Ratahan	6.163	8,43	13.849	11,73	224,71
6	Pusomaen	5.362	7,34	9.735	8,25	181,55
7	Pasan	4.979	6,81	7.667	6,50	153,98
8	Ratahan Timur	6.399	8,76	6.215	5,27	97,12
9	Touluaan Selatan	10.180	13,93	4.980	4,22	48,91
10	Silian Raya	4.375	5,98	6.737	5,71	153,98
11	Tombatu Timur	1.881	2,55	9.941	8,42	528,49
12	Tombatu Utara	3.717	5,08	9.143	7,75	245,97
JUMLAH		73.062	100	118.023	100	161,54

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

Komposisi penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022 didominasi oleh penduduk berusia 15 tahun hingga 59 tahun. Hal ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki penduduk usia produktif yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan lima tahun ke depan. Komposisi penduduk usia produktif di Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 62,36 %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara sudah memasuki tahapan bonus demografi (*demographic dividend*). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	5.087	4.852	9.939
5-9	5.038	4.650	9.688
10-14	5.035	4.865	9.900
15-19	4.994	4.591	9.585
20-24	4.983	4.613	9.535
25-29	4.668	4.079	8.747
30-34	4.211	3.744	7.955
35-39	3.990	3.686	7.676
40-44	4.257	4.023	8.280
45-49	4.250	3.854	8.104
50-54	3.967	3.520	7.487
55-59	3.331	2.903	6.234
60-64	2.514	2.443	4.957
65-69	1.933	2.054	3.987
70-74	1.426	1.490	2.916
75+	1.390	1.643	3.033
Jumlah/Total	61.043	56.980	118.023

Sumber : Minahasa Tenggara dalam Angka Tahun 2023

Jika dikaitkan dengan angka ketergantungan, besarnya proporsi usia produktif (>50%) menanggung sedikit penduduk usia non produktif seringkali disebut sebagai bonus demografi. Berdasarkan kondisi tersebut, bonus demografi dapat menjadi aset terbesar bagi Kabupaten Minahasa Tenggara apabila penduduk usia produktifnya memiliki kualitas yang cukup baik (tingkat pendidikan, keterampilan, profesionalitas dan kreativitas) sehingga mampu menekan beban ketergantungan sampai

tingkat terendah yang pada akhirnya berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi. Sementara itu PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besaran PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018–2022) mengalami peningkatan dari Rp 4.713,10 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 6.147,38 miliar rupiah pada tahun 2022. Perkembangan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini :

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022
Kabupaten Minahasa Tenggara
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

NO	Sektor	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.384,37	1.503,52	1.603,02	1.745,65	1.893,06
2	Pertambangan & Penggalian	314,50	334,27	345,88	372,88	396,32
3	Industri Pengolahan	225,45	234,81	260,49	296,03	334,22
4	Pengadaan Listrik,Gas	5,10	5,48	5,98	6,41	7,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,07	3,33	3,68	4,02	4,26
6	Konstruksi	1.002,86	1.090,51	1.068,85	1.142,53	1.253,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	350,28	401,06	419,33	457,49	506,35
8	Transportasi dan Pergudangan	481,28	525,50	474,87	500,81	586,38
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,51	16,75	14,27	15,32	17,54
10	Informasi dan Komunikasi	26,17	28,32	30,78	32,53	17,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,07	7,54	7,84	8,42	8,76
12	Real Estate	274,69	299,72	299,85	309,50	326,21
13	Jasa Perusahaan	0,48	0,54	0,52	0,56	0,60
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	395,05	411,59	412,90	441,17	467,53
15	Jasa Pendidikan	77,02	86,42	90,28	95,71	102,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,76	130,76	145,25	162,60	173,54
17	Jasa lainnya	29,44	31,95	29,74	32,00	35,04
PDRB		4.713,10	5.112,06	5.213,52	5.623,63	6.147,38

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

Perkembangan PDRB ADHK berdasarkan tabel 2.10 di bawah bahwa Peningkatan PDRB ADHK 2010 juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHK yang menunjukkan peningkatan dari Rp. 3.432,32 miliar rupiah pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 3.969,27 miliar rupiah pada tahun 2022.

Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022
Kabupaten Minahasa Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 (Jutaan Rupiah)

NO	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.017,01	1.087,40	1.128,03	1.178,49	1.251,70
2	Pertambangan & Penggalian	265,04	283,29	280,34	296,78	299,77
3	Industri Pengolahan	170,12	171,76	178,41	191,86	205,88
4	Pengadaan Listrik, Gas	4,80	5,10	5,41	5,73	6,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,24	2,39	2,59	2,78	2,86
6	Konstruksi	762,85	802,24	776,43	802,30	849,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	252,05	272,14	269,03	279,64	294,99
8	Transportasi dan Pergudangan	303,24	326,60	286,25	291,91	316,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,44	12,09	10,37	11,06	12,06
10	Informasi dan Komunikasi	20,01	21,50	23,41	24,16	25,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,3	5,53	5,76	5,95	5,77
12	Real Estate	207,10	221,17	218,83	220,21	225,92
13	Jasa Perusahaan	-	0,34	0,32	0,34	0,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	242,35	244,25	240,38	256,66	261,85
15	Jasa Pendidikan	55,61	60,60	61,26	63,30	65,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91,89	99,04	107,41	117,05	121,94
17	Jasa lainnya	20,96	22,27	20,19	21,26	22,71
PDRB		3.432,32	3.637,72	3.614,41	3.769,49	3.969,27

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara masih terbesar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang walaupun mengalami fluktuasi setiap tahun dari 29,37 %

ditahun 2018 ke 30,79 % ditahun 2022. Lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat meningkat peranannya di setiap tahun terhadap pembentukan PDRB yaitu Perdagangan dari 7,43 % ditahun 2018 naik menjadi 8,24% ditahun 2022. Sumbangan terbesar lain juga pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Konstruksi menyumbang 20,39% pada Tahun 2022.

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Minahasa Tenggara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
A	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	29,37	29,41	30,75	31,04	30,79
B	Pertambangan & Penggalian	6,67	6,54	6,63	6,63	6,45
C	Industri Pengolahan	4,78	4,59	5,00	5,26	5,44
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	21,28	21,33	20,50	20,32	20,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,43	7,85	8,04	8,14	8,24
H	Transportasi dan Pergudangan	10,21	10,28	9,11	8,91	9,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,33	0,33	0,27	0,27	0,29
J	Informasi dan Komunikasi	0,56	0,55	0,59	0,58	0,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
L	Real Estate	5,83	5,86	5,75	5,50	5,31
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,38	8,05	7,92	7,84	7,61
P	Jasa Pendidikan	1,63	1,69	1,73	1,70	1,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,56	2,56	2,79	2,89	2,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,62	0,63	0,57	0,57	0,57
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

Struktur perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara. Sektor Primer yang terdiri dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian adalah sebagai penyedia kebutuhan dasar dan bahan, pada tahun 2022 peranannya sebesar 37,24%, mengalami penurunan dibandingkan tahun

2021 sebesar 37,67%. Sektor Sekunder yang terdiri dari sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air serta sektor Konstruksi peranannya meningkat dari 25,76 % pada tahun 2021 menjadi 26,01 % pada tahun 2022. Sektor Tersier yang sifat kegiatannya sebagai jasa, tahun 2022 peranannya meningkat dari 36,56 % pada Tahun 2021 menjadi 36,76 % dari tahun 2022.



Gambar 2.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2018 s.d. 2022

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 5,3 % dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 4,29 %.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Kondisi inflasi di Kabupaten Minahasa Tenggara mengacu pada inflasi Kota Manado. Berdasarkan data BPS selama periode tahun 2018 – 2022, angka inflasi mengalami fluktuasi dimana tahun 2018 sebesar 3,83

persen sempat turun jauh pada Tahun 2020 sebesar -0,18 persen tapi meningkat cukup tinggi pada Tahun 2022 sebesar 4,00 persen.

Naik turunnya inflasi dipengaruhi oleh indeks kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan dan penurunan, terutama kenaikan dan penurunan indeks kelompok bahan makanan dan indeks kelompok transportasi. Perkembangan tingkat inflasi selanjutnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Inflasi Kabupaten	3,83	3,52	-0.18	2,65	4,00

Sumber : BPS Prov. Sulut Tahun 2023

2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.13
PDRB Perkapita ADHB Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta)	4.713,10	5.112,06	5.213,52	5.623,63	6.147,38
Jumlah Penduduk	106.303	106.899	116.323	117.079	118.023
PDRB perkapita (Miliar/jiwa)	0,044	0,047	0,044	0,048	0,052

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

Tahun 2022 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi Rp. 0,052 miliar per jiwa. Jika dilihat dari pertumbuhannya, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 0,044 miliar per jiwa, meningkat di tahun 2019 menjadi 0,047 miliar per jiwa berikutnya mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 0,044 miliar per jiwa, kemudian naik di tahun 2021 menjadi 0,048

miliar per jiwa dan terakhir naik ditahun 2022 menjadi 0,052 miliar per jiwa.

Tabel 2.14
PDRB Perkapita ADHK Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai PDRB (Rp)	3.432,32	3.637,72	3.614,41	3.769,49	3.969,27
Jumlah Penduduk	106.303	106.899	116.323	117.079	118.023
PDRB perkapita (miliar/jiwa)	0,032	0,034	0,031	0,032	0,033

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

Tahun 2022 PDRB per kapita ADHK Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi Rp. 0,033 miliar per jiwa. Jika dilihat dari pertumbuhannya, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Tahun 2018 sebesar 0,032 miliar per jiwa, meningkat di tahun 2019 menjadi 0,034 miliar per jiwa berikutnya namun turun di tahun 2020 menjadi 0,031 miliar per jiwa, Kemudian kembali mengalami kenaikan di Tahun 2021 menjadi 0,032 miliar per jiwa dan terakhir tahun 2022 naik lagi menjadi 0,033 miliar per jiwa.

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam kondisi sedang. Pada tahun 2018 Indeks Gini sebesar 0,37 sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 0,35 dan naik 0,36 di

tahun 2020, tahun 2021 kembali turun menjadi 0,357 sedangkan kondisi 2022 kembali turun menjadi 0,351. Kondisi Indeks Gini Kabupaten Minahasa Tenggara dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
Indeks Gini Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

Indeks Gini (%)	2018	2019	2020	2021	2022
	0.37	0,35	0,360	0,357	0,351

Sumber : BPS Sulawesi Utara 2023

2.2.1.4 Kemiskinan

Dalam menentukan penduduk kategori miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Angka kemiskinan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 angka kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 13,29 % dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 12,78%, tahun 2020 kembali turun menjadi sebesar 12,30 % dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,47% dan mengalami penurunan ditahun 2022 menjadi 11,78 %. Perkembangan tingkat persentase kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (Penduduk Miskin)	Kedalaman Kemiskinan	Keparahan Kemiskinan	Jumlah Penduduk di atas garis kemiskinan
2018	305.919	86,71	13,29	2,50	0,63	91.573
2019	325.896	87,22	12,78	1,70	0,32	92.717
2020	332.966	87,70	12,30	2,27	0,61	102.015
2021	346.746	87.53	12.47	2.39	0.67	102.479
2022	356.988	88.28	11.78	1.89	0.42	116.633

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023



Gambar 2.3
Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan
 Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

Sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Masih perlunya peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin menjadi salah satu masalah sosial perkotaan yang harus diselesaikan pemerintah secara konsisten melalui sinergitas program pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan. Upaya-upaya tersebut baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya ketepaduan antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks yang dipakai untuk menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak adalah IPM. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah : Angka harapan hidup (e0) Angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), kombinasi APK serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni :

- Mengganti Angka melek huruf (AMH) dengan Harapan lama sekolah (HLS).
- Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita.
- Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikatr selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Berdasarkan komponen penyusun IPM, Angka Harapan Hidup Rata-rata Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun 2021 adalah 71,06 tahun meningkat naik menjadi 71,48 tahun di 2022, Angka Harapan Lama Sekolah adalah 12,43 tahun di tahun 2021 meningkat menjadi 12,44 tahun di tahun 2022. Untuk rata-rata lama sekolah ditahun 2021 berada pada 9,11 tahun, tahun 2022 meningkat menjadi 9,12 tahun, sedangkan pengeluaran per kapita rata-rata adalah Rp. 10.479 di tahun 2021 dan meningkat menjadi 10.753 di tahun 2022.

Pencapaian IPM Minahasa Tenggara dalam 3 tahun terakhir masuk kedalam kategori tinggi dengan angka capaian ≥ 70 dan < 80 . Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Minahasa Tenggara, antara lain yaitu: harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus

terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap ditingkatkan. Beasiswa pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus dikawal oleh Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

Tabel 2.17
Komponen pembentuk IPM Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2018 – 2022

IPM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA						
Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM	Peringkat Provinsi IPM
2018	69,77	11,74	8,82	10.354	69,66	10
2019	70,07	12,04	8,87	10.665	70,47	9
2020	70,15	12,27	8,88	10.408	70,51	9
2021	70,21	12,43	9,11	10.479	71,06	8
2022	70,52	12,44	9,12	10.753	71,48	9

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023, BPS Sulawesi Utara 2023

2.2.2.2 Aspek Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui 4 (empat) sendi pokok yaitu:

- 1. Pemerataan kesempatan
- 2. Relevansi pendidikan dengan pembangunan
- 3. Kualitas pendidikan
- 4. Efisiensi pengelolaan

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti membangun sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Di Kabupaten Minahasa Tenggara AMH mengalami penurunan yakni tahun 2018 AMH 99,78% dan Tahun 2019 menjadi 99,77% yang artinya bahwa di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tahun 2019 masih ada buta huruf sebanyak 0,23%, naik dari yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 0,22%.

Tahun 2021 AMH naik sebesar 99.92% dengan demikian buta huruf sisa 0.08% untuk Kabupaten Minahasa Tenggara. Tingkat AMH yang rendah ini menunjukkan adanya pendidikan dasar yang efektif atau program keaksaraan memungkinkan sebagian besar penduduk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Persentase AMH di Kabupaten Minahasa Tenggara berfluktuasi dari Tahun ke Tahun yang menunjukkan hasil memuaskan. Tercapainya target kinerja AMH di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mengindikasikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah cukup memadai dan di tahun 2022 AMH sebesar 100 %.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas Pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

RLS penduduk Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022 dari Tahun ke Tahun mengalami terus mengalami peningkatan, Tahun 2018 rata-rata lama sekolah 8,38 tahun meningkat menjadi 8,87 Thn di Tahun 2019. Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 8,88 tahun selanjutnya tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 9,11 dan terakhir di Tahun 2022 meningkat sebesar 0,01 tahun menjadi 9,12. Peningkatan ini menunjukkan kinerja Dinas Pendidikan yang semakin baik.

Pada Tahun 2018 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai 91,05 %, jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 85%. Tahun 2019 sebesar 99 % untuk APK SD dan 98 % untuk SMP, Tahun 2020 APK SD 99,95%, SMP 99,89%, tahun 2021 APK SD

menjadi 94,5% dan SMP menjadi 101,2% dan data terakhir tahun 2022 APK SD sebesar 115,25 % dan SMP sebesar turun menjadi 74,06.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun 2018 bagi jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat mencapai 91,05%, jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 85%. Tahun 2019 APM jenjang pendidikan SD mencapai 91,27%, jenjang pendidikan SMP mencapai 83,80%. Pada Tahun 2020 APM SD sebesar 99,99%, jenjang pendidikan SMP sebesar 98,64% Tahun 2021 APM jenjang SD sebesar 96,65%, jenjang SMP sebesar 76,17%. Dan pada Tahun 2022 APM jenjang SD sebesar 98,58%, jenjang SMP sebesar 72,47%.

Tahun 2018- 2022 Penduduk Minahasa Tenggara yang berusia 15 Tahun keatas menyelesaikan Pendidikan SD sampai SMP berfluktuatif, dimana Penduduk yang menamatkan SD Tahun 2018 sebesar 32,62%, tahun 2019 sebesar 29,02%, Tahun 2020 sebesar 91,73% hingga Tahun 2022 sebesar 99%. Angka yang menamatkan SMP tahun 2018 sebesar 16,74%, Tahun 2019 sebesar 19,39%, Tahun 2020 sebesar 82,74% dan 2022 menjadi 99%.

Tabel 2.18
Kinerja Makro Urusan Pendidikan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melek Huruf	99,78	99,77	100	99,92	99,99
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,39	8,87	8,88	9,11	14.45
/.Angka Partisipasi Murni:					
SD (%)	91.05	91,27	98,99	96,65	89
SMP (%)	85	83,80	98,64	76,17	70
Angka Partisipasi Kasar :					
SD (%)	100,98	99	99,95	102,6	95
SMP (%)	72,97	98	99,89	97,64	95
Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SD (%)	32,62	29,02	91.73	19,9	99
Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SMP (%)	16,74	19,39	82.74	33,2	99

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023, Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

2.2.2.3 Aspek Kesehatan

Derajat Kesehatan merupakan salah satu faktor penting sebagai indikator Kabupaten Sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor penentu, antara lain:

- 1. Faktor lingkungan,
- 2. Perilaku kesehatan,
- 3. Pelayanan kesehatan dan
- 4. Kependudukan/keturunan.

Dari 4 (empat) faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu faktor kesehatan lingkungan dan faktor pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan sesuai tabel di bawah ini terlihat bahwa indikator Angka Usia Harapan Hidup meningkat dari 69,77 di tahun 2018, 70,07 tahun di tahun 2019, 70,15 tahun di tahun 2020 dan 2021 meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 70,52. Persentase gizi buruk tahun 2017 terjadi 0,06 % di tahun 2018 terjadi 0,04% 2019 terjadi 0,02% sedangkan di tahun 2020 s/d 2021 terjadi 0,01%. Prevalensi Balita Gizi Buruk juga dari tahun ke tahun menurun sampai pada tahun 2021 0,2%. Cakupan Desa Siaga Aktif tetap pada 100%.

Tabel 2.19
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,77	70,07	70,15	70,15	70,52
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.04	0.02	0.01	0.01	
Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	0,93	0,91	0,92	0.2	
Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Hal ini berlangsung pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, dengan demikian, dapat menyerap

pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja).

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Untuk melihat kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator yakni :

✓ **Angka Partisipasi Angkatan Kerja/ APAK**

APAK merupakan persentase antara Angkatan Kerja 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Perkembangan APAK Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan *trend* peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada table 2.20.

Pada tahun 2017 APAK Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebesar 61.43 %, dengan *trend* yang menaik mencapai 68.56 di tahun 2021 sehingga meningkatkan TPT.

✓ **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK**

TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. TPAK di suatu wilayah dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja.

Perkembangan TPAK Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan *trend* peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada table 2.20. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besarnya jumlah penduduk yang berpotensi bekerja, memproduksi barang dan jasa.

Pada tahun 2017 TPAK Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebesar 67.50 %, dengan *trend* menaik pada tahun 2021 mencapai angka 67,56 %. Angka TPAK sebesar 67,56 % mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), 68 orang adalah angkatan kerja.

✓ **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).**

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. TPT secara langsung mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut, semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Di Kabupaten Minahasa Tenggara TPT dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dari angka 3,18 persen tahun 2017 menjadi 3.35 persen di tahun 2021 karena adanya pandemic Covid-19.

✓ **Rasio Penduduk yang bekerja**

Jumlah Penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam lingkup Kabupaten Minahasa Tenggara Rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2017-2021 mengalami trend menaik dimana di tahun 2017 dengan 96.3 persen di tahun 2018 naik menjadi 96.80 persen dan kemudian turun di tahun 2019 mencapai 96.01 persen, kembali naik perlahan di tahun 2020 mencapai 96.84 persen, di tahun 2021 menjadi 96.85.

✓ **Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja**

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja merupakan perbandingan antara PDRB dengan jumlah tenaga kerja. Dalam lingkup Kabupaten Minahasa Tenggara Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dimana di tahun 2017 dengan 6.79% dan kemudian naik secara signifikan sampai di tahun 2021 mencapai 7,61 persen.

✓ **Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas**

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan perbandingan Kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Dalam lingkup Kabupaten Minahasa Tenggara Rasio

kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan dimana di tahun 2018 dengan 63.34 % dan kemudian di tahun 2021 naik menjadi 66.50 persen.

✓ **Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja**

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja dalam lingkup Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2017-2021 mengalami trend kenaikan yang signifikan dimana di tahun 2017 dengan 81.22 % dan kemudian naik hingga 87,86 persen di tahun 2021.

Tabel 2.20
Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	67.50	67.52	67.55	68,56	67,44
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67.51	67.52	67.55	67,56	67,45
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.82	3.18	3.31	3,35	3,43
4	Rasio penduduk yang bekerja	%	95.18	96.82	96.69	96,65	96,57
5	Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	7.54	7.59	7.60	7,61	
6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	63.34	65.35	65.4	66.5	
7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	85.81	85.83	86.85	87,86	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023

2.2.2.5 Kesejahteraan Keluarga

Tujuan urusan kesejahteraan keluarga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didalamnya adalah keluarga-keluarga.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dilingkup Kabupaten Minahasa Tenggara kurun waktu tahun 2021-2022 adalah terus menurun dimana pada tahun 2018 sebesar 36,3, turun hingga tahun 2022 mencapai 34,50.

Tabel 2.21
Kinerja Makro Urusan Kesejahteraan Keluarga Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	36,3	35,11	35,00	34,50	34,50

2.2.2.6 Pengelolaan Keuangan

Persentase PAD terhadap pendapatan di dilingkup Kabupaten Minahasa Tenggara kurun waktu tahun 2018-2022 adalah berfluktuatif dimana pada tahun 2018 sebesar 2,57, naik di tahun 2019 sebesar 2,94 namun tahun 2020 terus turun sampai tahun 2021 menjadi 2,02 dan naik lagi di tahun 2022 sebesar 2,18. Sedangkan untuk Opini BPK ditahun 2018-2022 terus meraih WTP.

Tabel 2.22
Kinerja Makro Urusan Pengelolaan Keuangan
Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PAD terhadap pendapatan	%	2,57	2,94	2,58	2,02	2,18
Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Pemeriksaan BPK

Sumber : BPKPD Kab. Mitra Tahun 2023

2.2.2.7 Ketahanan Pangan

Kinerja pelayanan urusan ketahanan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator yaitu Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), penguatan cadangan pangan dan penanganan daerah rawan pangan.

PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan harapan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan Tabel 2.23 dapat disampaikan bahwa PPH masyarakat Minahasa Tenggara pada tahun 2022 sebesar 83,4%, hal ini menunjukkan bahwa satuan pangan yang dikonsumsi masyarakat menyangkut

keragaman, komposisi dan mutu gizinya mengalami penurunan ditahun 2022 dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	90,8	92,5	91,1	86,6	83,4
Penguatan cadangan pangan	%	4,5	3,5	8	8,8	8
Penanganan daerah rawan pangan	Desa	2	3	2	2	2

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

2.2.2.8 Pertanian, Perikanan, Industri dan Perdagangan

Perkembangan pertanian di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Minahasa Tenggara dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Minahasa Tenggara.

Kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB di Minahasa Tenggara terhadap PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2018-2022 tahun terjadi kenaikan kecuali pada tahun 2022 terjadi penurunan yaitu 0,25 % dibandingkan dengan tahun 2021 menjadi 30,79%, hal ini disebabkan karena semakin banyaknya alihguna lahan pertanian menjadi pemukiman atau untuk industri dan masih lahan tidur yang tidak tergarap akibat ongkos produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di Minahasa Tenggara pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya kenaikan produktivitas dan produksi padi dikarenakan adanya penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), intensitas penyinaran yang optimal, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) rendah, dan tidak adanya puso/gagal panen, namun di tahun 2022 mengalami penurunan.

Kontribusi Sektor Industri bagi PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara kontribusinya terhadap PDRB cenderung fluktuatif dimana menurun dari

tahun 2018 4,78 turun di tahun 2019 menjadi 4,59 namun terus meningkat mulai tahun 2020 sebesar 5,00 dan terakhir tahun 2022 menjadi 5,44.

Kontribusi sektor Perdagangan bagi PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022, dimana pada tahun 2018 sebesar 7,43 % terus meningkat sampai tahun 2022 pada kisaran 8,24 %. Pertumbuhan industri Kabupaten Minahasa Tenggara berfluktuatif dimana menurun dari tahun 2018-2019 meningkat dan di tahun 2020-2021 namun turun lagi di tahun 2022.

Tabel 2.24
Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Fokus Kesejahteraan Sosial
Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	29,37	29,41	30,75	31,04	30,79
Produksi sektor pertanian Padi	Ton	53.170,4	55.887,8	56.011,2	57.575,9	53.073,4
Produksi sektor pertanian Jagung		61.735,36	68.799,2	81.532,2	89.295,6	66.670,7
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	7,43	7,85	8,04	8,14	8,24
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,78	4,59	5,00	5,26	5,44
Pertumbuhan Industri	%	6,34	0,96	3,87	7,54	7,31

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023, Dinas Pertanian 2023

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak tidak hanya pada sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA namun pendidikan anak dimulai sejak anak usia balita (bawah lima tahun), bahkan batita (bawah tiga tahun). Diyakini bahwa masa balita seorang anak adalah masa keemasan pertumbuhan otaknya. Dimasa keemasan ini jika pertumbuhan anak dirangsang dengan benar dan baik maka akan sangat berpengaruh saat merencanakan dewasa. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian sekitar 50% kapasitas kecerdasan orang dewasa terjadi pada saat berusia 4 tahun dan terjadi perkembangan pesat pada saat mencapai usia 8 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 18 tahun. Mengingat pentingnya perkembangan anak pada masa emas pertumbuhannya tersebut, pemerintah saat ini menggalakkan program satu desa satu PAUD.

Tabel 2.27
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Minahasa Tenggara 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	TK	2220	2442	2472	2349	2.133
2	KB	655	1698	1430	1840	1.644
3	SPS		437	369	281	252
4	TPA		30	32	29	27
	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	TK		92	92	97	97
2	KB		56	56	60	60
3	SPS		17	17	17	17
4	TPA		1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

Pada Tahun 2018 siswa PAUD berjumlah 2.875 siswa, meningkat di tahun 2019 menjadi 4.607, turun di tahun 2020 dengan jumlah siswa PAUD 4.303 siswa kemudian meningkat lagi di tahun 2021 mencapai 4.499 Siswa namun kembali turun di tahun 2022 menjadi 4.056 siswa. Tahun 2021 lembaga PAUD berjumlah 175 lembaga yang terdiri dari TK sebanyak 97 lembaga, KB 60 lembaga, SPS 17 lembaga dan TPA sebanyak 1 lembaga sama dengan keadaan lembaga di tahun 2022, keadaan ini menunjukkan jumlah bahwa lembaga di tahun 2021 dan 2022 naik dari jumlah lembaga di tahun 2020 yaitu sebanyak 166 Lembaga.

2) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018–2022 telah disajikan di atas pada Tabel 2.28 berikut ini :

Tabel 2.28
APK Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2019
		TOTAL	TOTAL
1	Angka Partisipasi Kasar : SD SMP	100,98 72,97	99 98
NO	URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2021
		TOTAL	TOTAL
2	Angka Partisipasi Kasar : SD SMP	99,95 99,89	94,15 101,2
NO	URAIAN	Tahun 2022	
		TOTAL	
3	Angka Partisipasi Kasar : SD SMP	95 95	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

3) Angka Pendidikan Yang ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Perkembangan APT di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2018- 2022
Berdasarkan Penduduk Yang Berusia 15 Tahun ke Atas

Tingkat Pendidikan	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SD (%)	32,62	29,02	29,9	19,9	99
Jumlah Penduduk Yang Menamatkan SMP (%)	16,74	19,39	38,9	33,2	99

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase (%) siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Perkembangan APK dan APM Kabupaten Minahasa

Tenggara selama kurun waktu 2018-2022 tersaji dalam tabel 2.30 berikut :

Tabel 2.30
APM Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2019
		TOTAL	TOTAL
1	Angka Partisipasi Murni :		
	SD	91,05	91,27
	SMP	85	83,80
NO	URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2021
		TOTAL	TOTAL
1	Angka Partisipasi Murni :		
	SD	99,89	88,88
	SMP	99,89	68,81
	SMA		
NO	URAIAN	Tahun 2022	
		TOTAL	
1	Angka Partisipasi Murni :		
	SD	89	
	SMP	70	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

5) Angka Partisipasi Sekolah

Capaian APS Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022 untuk jenjang pendidikan SD/MI (usia 7-12 Tahun) dan SMP/MTs (usia 13-15 Tahun) sudah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam hal pendidikan sudah baik, namun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs perlu ditingkatkan untuk mencapai wajib belajar sembilan Tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2018-2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH	2018			2019			2020		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
APS (7-12)	96,55	98,84	97,67	97,53	98,19	97,53	96,55	98,84	97,67
APS (13-15)	85,	98,97	92,55	92.38	96,82	92,75	85,	98,97	92,55
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH	2021			2022					
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH			
APS (7-12)	107	95,7	101,2	99,67	99,86	99,76			
APS (13-15)	111	105	108,5	99,98	99,92	99,95			

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

6) **Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Minahasa Tenggara selama periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan untuk semua jenjang pendidikan. Penurunan APS ini disebabkan karena optimalnya upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BOSDA Kabupaten, bantuan untuk penyelesaian studi, beasiswa miskin, dan beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi mempunyai korelasi positif terhadap penurunan APS.

Tabel 2.32
Angka Putus Sekolah (APS) % Tahun 2018-2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	0,12	0,13	0,03	0,005	0,02
2	SMP	0,17	0,8	0,015	0,027	0,004

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Minahasa Tenggara 2023

7) **Angka Kelulusan**

Angka Kelulusan (AL) untuk jenjang SD/MI tahun ajaran 2017 sampai 2018 mencapai angka 96,94% sama seperti tahun 2018/2019, ditahun 2019/2020 mecapai 100 % namun turun di tahun 2020/2021 menjadi 97,70 % dan terakhir ditahun 2021/2022 menjadi 99,83 %. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun ajaran 2017/2018 sebesar 99,53% meningkat di tahun 2018/2019 dan 2019/2020 sebesar 99,90 kemudian turun di tahun 2020/2021 menjadi 99,52 dan naik menjadi 99,62 di tahun 2021/2022, seperti disajikan pada table 2.39. Kelulusan Siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan proses pembelajaran dan prestasi Siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Rata-rata Siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus.

Angka kelulusan siswa tahun ajaran 2017/2018 sampai dengan tahun ajaran 2021/2022 terlihat pada tabel 2.33 berikut :

Tabel 2.33
Angka Kelulusan Tahun Ajaran 2017/2018-2021/2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017/2018	2018/2019	2019/2020
1	SD			
	Jumlah Siswa yang lulus SD Tahun berkenan	2.161	2.161	1.926
	Jumlah Seluruh Siswa Kelas Enam Sekolah SD tahun sebelum ujian (Pada awal tahun ajaran)	2.229	2.229	1.926
	Persentase	96,94	96,94	100
2	SMP			
	Jumlah Siswa yang lulus SMP Tahun berkenan	1.990	1.990	1.990
	Jumlah Seluruh Siswa Kelas Sembilan Sekolah SMP tahun sebelum ujian (Pada awal tahun ajaran)	1.992	1.992	1.992
	Persentase	99,53	99,90	99,90
	URAIAN	2020/2021	2021/2022	
1	SD			
	Jumlah Siswa yang lulus SD Tahun berkenan	2.088	1813	
	Jumlah Seluruh Siswa Kelas Enam Sekolah SD tahun sebelum ujian (Pada awal tahun ajaran)	2.137	1816	
	Persentase	97,70	99,83	
2	SMP			
	Jumlah Siswa yang lulus SMPN Tahun berkenan	1900	1850	
	Jumlah Seluruh Siswa Kelas sembilan Sekolah SMPN tahun sebelum ujian (Pada awal tahun ajaran)	1909	1857	
	Persentase	99,52	99,62	

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara 2023

8) Angka Melanjutkan

Keberhasilan upaya perluasan cakupan pendidikan formal juga ditunjukkan dengan meningkatnya angka melanjutkan, baik dari SD/MI ke SMP/MTs maupun dari SMP/MTs ke SMA/MA. AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI.

Angka Melanjutkan SD/MI ke janjang SMP/MTs pada tahun Ajaran 2017-2018 sebesar 95,34%, Angka Melanjutkan SD/MI ke janjang

SMP/MTs TA 2018/2019 sebesar 97,70 %. Data Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs tahun 2019/2020 sebesar 103,4%. dan tahun 2020/2021 melonjak menjadi 109% kemudian yang terakhir tahun 2021/2022 sebesar 100 %.

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Ajaran 2017/2018-tahun ajaran 2021/2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Angka Melanjutkan Pendidikan Kab.Minahasa Tenggara
Tahun Ajaran 2017/2018-2021/2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1	SD ke SMP (%)	95,34	97,70	103.4	109	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara 2023

9) Fasilitas Pendidikan

Bangunan sekolah untuk jenjang pendidikan SD sampai SMA/SMK umumnya dalam kondisi baik dan pemerintah senantiasa terus membangun dan memperbaiki ruang kelas sekolah agar senantiasa dalam kondisi baik untuk digunakan.

Tabel 2.35
Persentase Sekolah Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
	Jumlah Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik	98	98	98	98	98
	Jumlah Seluruh Sekolah SD	98	98	98	98	98
	Persentase	100	100	100	100	100
2	SMP/MTS					
	Jumlah Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik	43	43	43	43	43
	Jumlah Seluruh Sekolah SMP	43	43	43	43	43
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Kab. Minahasa Tenggara 2023

10) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan Menegah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika

ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Tabel 2.36
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
	SD dan SMP	
1	Jumlah Gedung Sekolah	922
	Gedung Sekolah Milik Pemerintah	664
	Gedung Sekolah Milik Swasta	258
2	Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun	17.887
	Rasio	102,64

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2023

11) Rasio Guru Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah rata-rata rasio guru kelas tingkat pendidikan dasar atau menengah terhadap jumlah murid pendidikan dasar atau menengah secara keseluruhan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas atau tingkat kecukupan guru per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2022 rasio Guru dan siswa pada jenjang SD adalah sebesar 578,55% sedangkan untuk jenjang SMP adalah sebesar 109,26%. Besarnya jumlah rasio Guru karena perhitungan jumlah rasio tidak didasarkan pada jumlah Guru sesuai Mata Pelajaran sehingga terlihat melebihi kapasitas yang seharusnya. Rasio guru dan siswa tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terlihat pada tabel 2.37 berikut :

Tabel 2.37
Rasio Guru dan Siswa Tahun 2018- 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Jumlah Murid		Jumlah Guru		Rasio	
	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
2018	11.760	5.978	688	604	58.50	101.04
2019	10.309	5.880	646	476	62.66	80.95
2020	10.203	5.858	670	441	656,6	752,8
2021	10,197	5,253	705	481	691,37	915,6
2022	10.563	5.686	615	512	578,55	109,26

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara 2023

12) Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Pada tahun 2019, jumlah Siswa Sekolah Dasar yang lulus sebanyak 2.161 dengan jumlah penduduk berusia 12 tahun sebanyak 2.196 sehingga proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebesar 96,40%. Pada tahun 2020 jumlah Siswa Sekolah Dasar yang lulus sebanyak 1.926 dengan jumlah Penduduk berusia 12 tahun sebanyak 1.940 sehingga proporsi Musird Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebesar 99,27%. Pada tahun 2021 jumlah Siswa Sekolah Dasar yang lulus sebanyak 2.088 dengan jumlah Penduduk berusia 12 tahun sebanyak 2.137 sehingga proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar sebesar 97,70%.

Tabel 2.38
Proporsi Murid yang Berhasil menamatkan Sekolah Dasar
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2022

NO	URAIAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Sekolah SD yang Lulus	2.161	1.926	2.088	1813
2	Jumlah Penduduk Usia 12 tahun	2.196	1.940	2.137	1844
3	Persentase	96,4	99,27	97,70	98,31

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara 2023

13) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Keatas, Perempuan dan Laki-Laki

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2018 sebesar 99,78%, tahun 2019 sebesar 99,77%, tahun 2020 naik mencapai 100% dan tahun 2021

turun menjadi 99,92% akan tetapi naik lagi tahun 2022 mencapai 100 %. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kabupaten Minahasa Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka melek huruf	99,78	99,77	100	99,92	99,7

Sumber : Dinas Pendidkan Kab Minahasa Tenggara 2023

14) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.40
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	688	664	670	557	615
	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	652	614	544	552	595
	Keatas					
	Persentase	94	92,46	81,19	99,10	96,74
2	SMP/MTS					
	Jumlah Guru	420	448	476	829	512
	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	336	444	440	695	507
	Keatas					
	Persentase	80	99,10	92,43	83,83	99,02

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

2.3.1.1.2. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu

tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2018 sebesar 9,37 per 1.000 kelahiran hidup, terdapat 18 bayi meninggal dari 1.919 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan anak, dibandingkan pada tahun 2019 AKB sebesar 8,43 per 1.000 kelahiran hidup terus membaik sampai tahun 2020. Namun tahun 2021 mengalami peningkatan kematian bayi yaitu 10 bayi meninggal dari 1.701 kelahiran dan terakhir tahun 2022 terdapat 21 kematian bayi dari 1.689 kelahiran dengan capaian indikator sebesar 1,24. Dengan demikian perlu ada upaya mempercepat penurunan kematian bayi melalui keterpaduan lintas program antara lain Program Pencegahan Penyakit melalui imunisasi pada bayi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yaitu peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi sampai umur 6 bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI dari keluarga miskin.

Tabel 2.41
Angka Kematian Bayi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi
2018	18	1.919	9
2019	16	1.896	8
2020	11	1.869	5
2021	18	1.701	10
2022	21	1.689	12

Sumber Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023 (diolah)

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1- angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran hidup fluktuatif dimana Tahun 2018 berjumlah 991 kemudian tahun 2019-2020 menjadi 992 turun menjadi 823 di tahun 2021 namun meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 988. Pemerataan pelayanan kesehatan harus sampai ke Desa,

serta ditunjang dengan program penempatan tenaga medis, Paramedis khususnya bidan sampai ke wilayah terpencil.

Tabel 2.42
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
2018	18	1.919	991
2019	16	1.896	992
2020	11	1.869	992
2021	18	1701	823
2022	21	1689	988

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023 (diolah)

3) Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Capaian Tahun 2022 sebesar 3,5 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dibanding Tahun 2021 dimana AKABA sebesar 1,07 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah balita 0-5 Tahun yang meninggal di Tahun 2022 sebanyak 6 balita, meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang sebanyak 3 balita. Penyebab kematian balita ini antara lain: diare, pneumonia, *meningitis* (radang selaput otak), kasus, dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Tabel 2.43
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun 2018 s.d 2022

Tahun	Jumlah kematian bayi berumur kurang dari 5 tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
2018	32	1594	20,0
2019	19	1896	10,0
2020	14	1869	2,00
2021	3	1701	1,07
2022	6	1689	3,5

Sumber Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023 (diolah)

4) Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau

didapat selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neonatal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta balita berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak balita.

Capaian Tahun 2022 sebesar 6,5 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini turun di banding dengan tahun 2021 dimana Angka Kematian Neonatal sebesar 10,5 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.44
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	Jumlah Kelahiran Hidup	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
2018	14	1594	8,78
2019	16	1896	8,44
2020	11	1869	5
2021	18	1701	10,5
2022	11	1689	6,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023 (diolah)

5. Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup

Selain angka kematian bayi, indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada Tahun 2021 AKI di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 293 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Penurunan angka kematian ibu dapat diupayakan antara lain dengan adanya keterpaduan lintas program yaitu Program Perbaikan gizi Masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Desa Siaga, Ambulance Desa dan Donor Darah. Program peningkatan dan keselamatan ibu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) masih sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga sangat diperlukan.

Perkembangan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun 2018 – 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	0	7	4	5	3
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	1.576	1.607	1.869	1.701	1.858
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0	435	214	293	161

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Minahasa Tenggara 2023 (diolah)

Kematian Ibu disebabkan oleh pendarahan, tekanan darah yang tinggi saat hamil, infeksi, persalinan dengan komplikasi yang menyebabkan keguguran. Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki capaian yang baik untuk angka kematian ibu di tahun 2018. Pada tahun 2022 jumlah kematian ibu lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021.

6) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan

kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Pada Tahun 2022 rasio posyandu per 1000 balita sebesar 18 balita dalam 1 posyandu.

Tabel 2.46
Rasio Posyandu Persatuan Balita
Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Posyandu	144	144	144	144	144
Jumlah Balita	8.482	7.828	7.525	8.137	7.948
Rasio Posyandu persatuan Balita	16,98	18,39	19,13	17,69	18,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

7) Rasio Puskesmas, Pustu Per Satuan Penduduk

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti rumah sakit umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Mobil Rumah Sakit Berjalan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terus meningkat, maka Pemerintah Minahasa Tenggara meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap yaitu Puskesmas Ratahan dan di tahun 2017 satu Puskesmas terakreditasi. Jika ditinjau dari skala wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan data jumlah penduduk Minahasa Tenggara sampai dengan tahun 2022 sejumlah 118.023 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 9.078 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa (Rasio ideal 0,000333), maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Minahasa Tenggara masih mencukupi.

Tabel 2.47
Rasio, Puskesmas, Poskesdes, per satuan penduduk Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Puskesmas	Jumlah PUSTU	Jumlah Puskesmas dan PUSTU	Jumlah Penduduk	Rasio puskesmas, PUSTU per satuan penduduk
2018	12	20	32	106.303	0,000301
2019	13	9	22	106.899	0,000181
2020	13	8	21	116.323	0,000181

2021	13	5	18	117.079	0,000154
2022	13	5	18	118.023	0,000153

Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

8) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poskesdes, per satuan penduduk
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit per satuan penduduk
2018	2	106.303	0.0000188
2019	2	117.800	0.0000169
2020	2	116.323	0.0000171
2021	2	117.079	0.0000170
2022	2	118.023	0.0000169

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

9) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat.

Ketersediaan tenaga kesehatan menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan tenaga kesehatan akibat peningkatan keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan tentunya akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompetendibidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisisionis, analis, *radiographer*, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah

penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk atau dengan kata lain rasio dokter per 1000 penduduk adalah $\geq 0,4$.

Untuk rasio Dokter Umum pada Tahun 2020 dan 2021 sudah memenuhi angka ideal sedangkan untuk Dokter gigi dan Dokter spesialis dari Tahun 2018-2022 belum mencapai rasio ideal.

Tabel 2.49
Rasio Dokter dan Tenaga Medis Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Minahasa Tenggara

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	106.303	106.899	116.323	117.079	118.023
Dokter Umum	43	44	29	29	32
Rasio Dokter Umum per 1.000 satuan penduduk	0,404	0,411	0,249	0,248	0,271
Dokter Spesialis	4	2	2	2	4
Rasio Dokter Spesialis per 1.000 satuan penduduk	0,0376	0,0187	0,0172	0,0170	0,0338
Dokter Gigi	3	3	3	3	5
Rasio Dokter gigi per 1.000 satuan penduduk	0,0282	0,0280	0,0257	0,0256	0,0423

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

10) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga Medis per satuan penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari hanya 1,449 pada Tahun 2018 menjadi 1,441 pada Tahun 2019, sementara itu pada tahun 2021 menjadi 1,230 namun ditahun 2022 menurun menjadi 1,389 dalam arti masih jauh dari ideal.

Tabel 2.50
Rasio Tenaga Medis Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2018-2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	106.303	117.800	116.323	117.079	118.023
Jumlah Perawat	154	154	144	144	164
Rasio Perawat per 1.000 satuan penduduk	1,449	1,441	1,238	1,230	1,389

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

11) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Pada Tahun 2018 sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% jumlah kasus komplikasi kebidanan yang ditangani, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 81% dengan jumlah kasus komplikasi kebidanan sebesar 421 kasus dan yang mendapat penanganan definitif sebesar 341 kasus. Demikian pula pada Tahun 2020 mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya yaitu 72,9. Tetapi Pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan signifikan yang ditangani menjadi 100 %. Hal penentu keberhasilan tercapainya indikator ini adalah kegiatan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi yang harus berjalan dengan baik sehingga ibu hamil resiko tinggi tidak terlambat ditangani. Kegiatan deteksi dini yang dilakukan antara lain pelaksanaan kelas ibu hamil, pelaksanaan Program PerencanaanPersalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), *Antenatal Care* (ANC)terintegrasi, pendampingan ibu hamil resiko tinggi, pemantauan lewatbuku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan pelatihan bidan desasebagai fasilitator kelas ibu.

Tabel 2.51
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	306	341	313	236	145
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	306	421	429	236	145
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	81	72,9	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

12) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara cenderung mengalami penurunan dari Tahun 2018-2021 yaitu dari angka 78 di tahun 2018 terus mengalami penurunan sampai menjadi 68,6 di tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 86,9. Hal ini menunjukkan bahwa persalinan di Minahasa

Tenggara harus ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2.52
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017- 2021

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ibu yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	1.602	1.497	1.561	1284	1541
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	2.006	2.040	1.936	1871	1773
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan (%)	78	73,4	74,4	68,6	86,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

13) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018 yaitu 95, kemudian naik menjadi 130 desa pada tahun 2019, namun tahun 2020 turun menjadi 65 desa dan kembali meningkat di tahun 2021 sebanyak 75 desa serta terakhir ditahun 2022 menjadi 97 desa.

Tabel 2.53
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2018- 2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95	130	65	75	97

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

14) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk adalah balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Secara sederhana, status gizi balita dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun

menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.54
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
2018-2022

N O	URAIAN	TAHUN				
		201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	1	0	2	1	1
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	1	0	2	1	1
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

Jumlah seluruh balita gizi buruk di Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi 1 kasus pada tahun 2018 namun terdapat 2 kasus di Tahun 2020. Sementara itu di tahun 2021 dan 2022 turun menjadi 1 kasus.

Kasus Balita Gizi Buruk langsung mendapat Perawatan mencapai 100%. Hal ini menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk meningkatkan pelayanan.

15) Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Imunisasi campak perlu diberikan kepada Anak Usia Satu Tahun agar mendapat kekebalan terhadap penyakit campak yang bisa membawa kematian bagi bayi. Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak berfluktuatif dari tahun 2018-2022, dimana ditahun 2018 yang hanya 87,1 %, naik menjadi 96,3 % ditahun 2019 dan turun 84,9 % tahun 2020 dan turun lagi pada tahun 2021 menjadi 84,7 % namun kembali meningkat menjadi 94,7 % di tahun 2022.

Tabel.2.55
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi	1.567	1.711	1.484	1.440	1.600

	campak di suatu wilayah selama 1 tahun					
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	1.796	1.777	1.748	1.658	1.630
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	87,1	96,3	84,9	84,7	94,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

Imunisasi campak merupakan salah satu imunisasi pokok yang tidak boleh terlewatkan. Persentase pemberian imunisasi ini mengalami tren peningkatan seiring kesadaran masyarakat untuk generasi yang semakin sehat.

16) Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus Polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio. Selama 5 tahun dari Tahun 2018 sampai 2022 hanya ditemukan 2 kasus yaitu pada tahun 2018 dan 2022 namun sudah ditangani < 24 jam.

Tabel.2.56
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan	2	0	0	0	1
2	jumlah penduduk < 15 tahun	29.350	29.350	28.742	29.154	29.584
3	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	0	0	0	3,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

17) Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia merupakan kondisi dimana salah satu paru-paru mengalami peradangan yang dapat disebabkan oleh banyak hal seperti jamur, bakteri dan virus. Umumnya gejala Pneumonia berkembang dalam waktu satu hingga dua hari. Data di tahun 2018 terdapat kasus sebanyak 15 kasus, terus menurun secara fluktuatif sampai dengan tahun 2022 menjadi 2 kasus, dan terdapat 0 kasus di tahun 2019 dan 2021.

Tabel. 2.57
Cakupan balita pneumonia yang ditangani
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita neumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	15	0	5	0	2
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	287	289	286	286	281
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan kab.Minahasa Tenggara 2023

18) Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tbc Bta

Untuk menurunkan angka penyebaran penyakit TBC diperlukan usaha meningkatkan pengendalian, penemuan dan tatalaksana penyakit TBC, penyakit *Zoonosis*, serta penyakit menular dan tidak menular lainnya. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA berfluktuatif dari tahun 2018-2022, dimana tahun 2018 mencapai 56,80 meningkat ditahun 2019 menjadi 60,35 kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 40,00 dan naik menjadi 42,23 pada tahun 2021 kemudian kembali naik di tahun 2022 menjadi 63,84.

Tabel.2.58
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukandan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	213	204	152	161	242
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	375	338	380	364	380
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	56,80	60,35	40,00	42,23	63,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

19) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkolosis sebesar 205 per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2021 yaitu sebanyak 137.

Tabel.2.59
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	239	224	152	161	242
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	106.303	106.303	116.323	117.079	118.023
3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	225	210	130	137	205

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

20) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) pada tahun 2018 sebesar 0,018 dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 2 orang, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 0,047, namun tahun 2020 turun menjadi 0,042 dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 5 orang, kemudian meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 0,059 dengan jumlah yang meninggal sebanyak 7 pasien dan terakhir pada tahun 2022 menjadi 0,084 dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 10 orang.

Tabel.2.60
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Paisen TB yang meninggal	2	5	5	7	10
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	106.303	106.899	116.323	117.079	118.023
3	Tingkat Kematian Karena	0,018	0,047	0,042	0,059	0,084

	Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Minahasa Tenggara 2023

21) Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Proporsi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS fluktuatif selama 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2018 sebesar 56,80 naik di tahun 2019 menjadi 60,35 dan mengalami penurunan di tahun 2020. Sementara itu di tahun 2021 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 pada angka 64 di tahun 2022.

Tabel.2.61
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	213	204	152	161	242
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	375	338	380	364	380
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	56,80	60,35	40	42	64

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Minahasa Tenggara 2023

22) Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS selang tahun 2018-2022 berfluatuatif, dimana ditahun 2018 sebesar 93,80 terus turun sampai tahun 2021 menjadi 28, namun kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 47,5.

Tabel.2.62
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	121	193	166	45	115

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	129	213	192	161	242
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	93,80	90,61	86,45	28	47,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Minahasa Tenggara 2023

23) Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam berdarah merupakan salah satu penyakit menular yang banyak memakan korban jiwa terutama bagi anak-anak dan balita. Jumlah kasus DBD selama 5 tahun terakhir fluktuatif dari Tahun 2018 sebanyak 60 kasus, naik di tahun 2019 sebanyak 75 kasus, kemudian terus turun di tahun 2020 turun sebanyak 48 kasus dan tahun 2021 turun menjadi 26 kasus, namun kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 43 kasus. Upaya yang telah dilakukan untuk menekan kasus DBD antara lain penyelidikan epidemiologi di sekitar kasus DBD, melakukan abatisasi selektif, dan melaksanakan *fogging focus*.

Tabel.2.63
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	60	75	48	26	43
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	60	75	48	26	43
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

24) Penderita Diare Yang Ditangani

Penyakit Diare merupakan penyakit akibat kekurangan cairan yang bisa mengakibatkan kematian, penyakit ini sangat berbahaya bila diderita oleh bayi dan balita serta anak-anak. Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan ditahun 2018 mencapai 1.490 terus mengalami penurunan sampai tahun 2021 menjadi 453 namun meningkat lagi ditahun 2022 menjadi 646 kasus.

Tabel.2.64
Penderita Diare Yang Ditangani
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	1.490	990	772	453	646
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare)	149	99	77	45	65
3	Penderita diare yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

25) Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebanyak 1,2 kejadian. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan 3,06 dibanding tahun 2019 mencapai 0,9 dan Tahun 2021 menjadi 2,55 turun lagi di tahun 2022 menjadi 0,75.

Tabel. 2.65
Angka kejadian Malaria 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka kejadian Malaria	1,2	0,9	3,06	2,55	0,75

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

26) Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tingkat Kematian Malaria dari Tahun 2018 – 2022 sebanyak 0 kasus, ini menunjukan setiap kejadian penyakit malaria di Kabupaten Minahasa Tenggara mampu diatasi atau ditangani sampai sembuh.

Tabel.2.66
Tingkat kematian akibat malaria
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kematian tersangka malaria	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

27) Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat

Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat di tahun 2018 dan 2020 sebesar 100%. Sementara di tahun 2019, 2021 dan 2022 tidak ada kasus.

Tabel.2.67
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	127	0	36	268	67
2	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	127	0	36	268	67
3	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100	0	100	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

28) Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2017 sebesar 0,03 meningkat 0,05 Tahun 2018-2019 dan tahun 2021 sebesar 0,015.

Tabel.2.68
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	58	56	68	0	77
2	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	106.303	106.899	116.323	117.079	118.023
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,054	0,052	0,058	0,00	0,065

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

29) Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir

Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi terakhir dari tahun 2018 – 2022 di Kabupten Minahasa Tenggara tidak ada.

Tabel.2.69

**Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir
2018-2022**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	0	0	0	0	0
2	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	0	0	0	0	0
3	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

30) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi 5 tahun terakhir berfluktuatif, dimana ditahun 2018 sebanyak 98,55% turun di tahun 2019 diangka 47,68 %, Tahun 2020 meningkat menjadi 95,3% selanjutnya Tahun 2021 menjadi 95,2% dan terakhir turun ditahun 2022 menjadi 77 %.

Tabel.2.70
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standard di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	1.571	915	1.792	1.621	1.303
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	1.594	1919	1.869	1.701	1.689
3	Cakupan kunjungan bayi	98,55	47,68	95,3	95,2%	77%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

31) Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas tahun 2018 sebesar 8,33 kemudian naik pada tahun 2019 sampai Tahun 2022 menjadi 9,02 karena ketambahan 1 Puskesmas baru yaitu Puskesmas Ratahan Timur.

Tabel.2.71
Cakupan Puskesmas 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah puskesmas	12	13	13	13	13
2	Jumlah seluruh kecamatan	144	144	144	144	144
3	Cakupan puskesmas	8.33	9.02	9.02	9,02	9,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

32) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 yaitu 81% turun pada tahun 2019 sebesar 78%, naik ditahun 2020 menjadi 78,9, turun pada tahun 2021 cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 68,5% dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 85,09%.

Tabel.2.72
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	1.723	1.676	1.639	1.282	1.581
2	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	2.137	2.137	2.076	1.871	.1858
3	Cakupan kunjungan Ibu hamil	81	78	78,9	68,5	85,09

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

33) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan Ibu Nifas mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 75,88 menjadi 85,7 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan di angka 80,9 dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 73, akan tetapi ditahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 86,3.

Tabel.2.73
Cakupan Pelayanan Nifas 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	1.548	1.414	1.568	1.271	1.531

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
2	seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	2.040	1.650	1.936	1.723	1.773
3	Cakupan pelayanan nifas	75,88	85,7	80,9	73,7%	86,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

34) Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 5 tahun terakhir berfluktuatif, dimana tahun 2018-2019 dan 2021-2022 mencapai 100 %, hanya di tahun 2020 cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani sebesar 55%. Sebagaimana yang terlihat pada tabel 2.74 berikut :

Tabel.2.74
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	111	91	155	75	147
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	111	91	280	75	147
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	55	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

35) Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan Pelayanan Anak Balita 5 tahun terakhir berfluktuatif, dimana di tahun 2018 sebesar 81,16 turun sampai tahun 2020 menjadi 62. Sementara mulai dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan hingga mencapai 90,9% di tahun 2022.

Tabel.2.75
Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu	6.884	6.415	4.662	6.214	7.948
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	8.482	7.601	7.525	8.137	8.742
3	Cakupan pelayanan anak balita	81,16	84,4	62%	76,3	90,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

36) Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin tahun 2017-2019 adalah sebesar 100%, sementara di tahun 2020 menurun menjadi 98,9%, namun di tahun 2021 menjadi 100 %.

Tabel.2.76
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Asi
Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin
2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	124	117	218	177	223
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	124	117	218	179	223
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	98,9%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2022

37) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat pada tahun 2018 mencapai 91,1%. Setelah itu pada tahun tahun selanjutnya menurun hingga pada tahun 2020 menyentuh angka 66,4 tapi selanjutnya kembali naik sampai tahun 2022 mencapai 92,06.

Tabel. 2.77
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	1.851	4.311	3.749	3.729	10.083
2	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	2.031	6.154	5.646	6.154	10.953
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	91,1	70,05	66,4	60,6	92,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

38) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin tahun 2018 - 2022 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 di angka 94,85 terus meningkat sampai terakhir tahun 2022 menyentuh angka 99,76.

Tabel 2.78
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	42.617	42.617	42.623	42.638	42.724
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	44.930	42.798	42.801	42.801	42.801
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	94,85	99,58	99,63	99,62	99,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

39) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) tahun 2018-2022 sebesar 50.

Tabel.2.79
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan gawat darurat level 1	1	1	1	1	1
2	Jumlah RS	2	2	2	2	2
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	50	50	50	50	50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

40) Cakupan Desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam untuk kejadian pada tahun 2019,2021 dan 2022 dari semua desa yang mengalami KLB dapat dilakukan penyelidikan ditunjukkan dengan angka cakupan 100%.

Tabel.2.80
Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	0	2	0	3	4
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	0	2	0	3	4
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	100	0	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Tenggara 2023

41) Angka Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI Nomor 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022, bahwa 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara telah

ditetapkan menjadi Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Berikut data prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017-2021.

Tabel. 2.81
Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa Tenggara
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Prevalensi Stunting	N/A	10,1%	8,4%	2,25%	1,6%

Sumber : Dinas Kesehatan kab.Minahasa Tenggara 2023

Berdasarkan data diatas, angka Prevalensi Stunting Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, dimana pada tahun 2021 capaian stunting sebesar 2,25% sementara di tahun 2022 dengan capaian berada pada angka 1,6 %.

2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.1.3.1. Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan seperti sumber daya air, jalan, air minum, dan lingkungan (air limbah, drainase, dan persampahan) yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan umum ruang mencakup bina marga, cipta karya, dan tata ruang, serta sumber daya air.

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten). Jalan dianggap dalam kondisi baik juga jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Pada tahun 2022 dari total panjang jalan 881,821 kilometer, jalan yang dalam kondisi baik mencapai 490,1 sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,56. Namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan dengan kondisi sedang, rusak, ataupun rusak berat khususnya jalan Nasional dan Provinsi dimana proporsinya menurun dari tahun ke tahun. Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi di ditunjukkan pada table berikut:

Tabel.2.82
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan kondisi baik	425,63	444,05	480,75	484,28	490,1
2	Panjang jalan seluruhnya	832,64	832,64	832,64	892,48 9	881,821
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (1:2)	0,51	0,53	0,57	0,54	0,56

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara 2023

2) Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 0,78 dan di tahun 2020 naik menjadi 0,71 api naik lagi tahun 2021 sebesar 0,76 namun turun lagi di tahun 2022 menjadi 0,69 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel.2.83
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah panjang jalan	832,64	832,64	822.32 7	822.327	821.87 7
2	Jumlah Penduduk	106.30 3	117.80 0	116.32 3	117.079	118.023
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,78	0,78	0,71	0,76	0,69

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023, Minahasa Tenggara Dalam Angka 2023

3) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Melihat perkembangan kabupaten minahasa tenggara yang semakin baik, telah sangat berdampak pada persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pula. Pada tahun 2018 dari total panjang jalan Kabupaten sepanjang 700,95 kilometer, jalan yang dalam kondisi baik mencapai 425,63 kilometer dengan persentase 60,72%. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana 62% ditahun 2019, terus mengalami peningkatan dan terakhir ditahun 2022 menjadi 69,92%. Panjang jaringan jalan kabupaten kondisi baik di Kabupaten Minahasa Tenggara ditunjukkan pada table berikut :

Tabel.2.84
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	425,63	434,59	437,97	451,437	490,11
2	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut	700,95	700,95	700,95	700,95	700,95
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	60,72	62	62,48	64,40	69,92

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

4) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Pajang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier

Tabel. 2.85
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	1652,0	1680,0	1858,8	2.028	1761,12
2	Luas irigasi kabupaten (Ha)	2.257	2.257	2.257	2.398	2.257
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	73,19	74,44	82,36	84,57	78

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

Melihat tabel diatas, maka untuk Persentasi jaringan irigasi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2018 sebesar 73,19 sampai tahun 2021 mencapai 84,57, namun di tahun 2022 turun menjadi 78 %.

5) Rasio Jaringan Irigasi

Melihat tabel dibawah, maka untuk Rasio jaringan irigasi Kabupaten Minahasa Tenggara meningkat dari tahun 2018 sebesar 27,34 meningkat menjadi 28,58 di tahun 2019 – 2022. Adanya peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jaringan irigasi serta penanganan di titik beratkan pada peningkatan penambahan saluran tanah menjadi saluran pasangan berdampak pada bertambahnya luas areal sawah yang terairi irigasi.

Tabel. 2.86
Rasio Jaringan Irigasi
2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang saluran irigasi	63.870	64.500	64.500	64.000	64.000
2	Luas lahan budidaya pertanian	2.331	2.331	2.331	2.331	2.331
3	Rasio Jaringan Irigasi	27,34	28,58	28,58	28,58	28,58

Sumber : Dinas PU & PR Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2023

6) Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di daerah yang rawan air bersih.

Capaian persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih realisasi Tahun 2022 sebesar 90,60 %, mengalami peningkatan ditahun 2018 yang hanya sebesar 84,50 %, hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian rumah tangga yang menggunakan air bersih dari PDAM dan program Pamsimas. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air bersih disajikan pada tabel berikut :